



WALI KOTA BIMA

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bima
2. Inspektur Kota Bima
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima

SURAT EDARAN NOMOR 457 TAHUN 2026

TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pengendalian intern, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Manajemen risiko diperlukan untuk membantu Perangkat Daerah mengenali risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran serta menentukan langkah pengendalian yang tepat. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Seluruh Perangkat Daerah wajib menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penerapan manajemen risiko agar diintegrasikan dengan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran dan pelaporan kinerja.

B. MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI INDIKATOR KINERJA

Penerapan manajemen risiko menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Penilaian tersebut paling sedikit memperhatikan ketersediaan dan pemutakhiran identifikasi Risiko, keterkaitan risiko dengan sasaran kinerja, pelaksanaan tindakan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap risiko yang telah diidentifikasi.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab memastikan penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif di lingkungan kerjanya. Setiap Perangkat Daerah agar memastikan risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran telah diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah pengendalian yang sesuai. Manajemen risiko agar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas, sehingga tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen, tetapi juga pada pelaksanaan tindakan pengendalian.

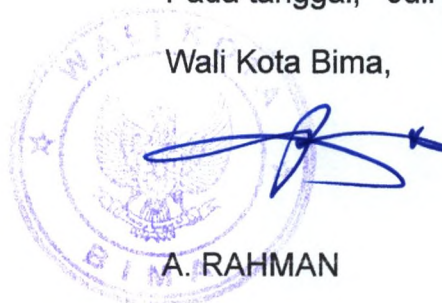
D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Penerapan manajemen risiko dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh masing-masing Perangkat Daerah. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan untuk melakukan perbaikan terhadap pengendalian risiko dan mendukung pencapaian kinerja. Inspektorat Kota Bima melakukan pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan/atau evaluasi atas penerapan manajemen risiko sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal, Juli 2026

Wali Kota Bima,



A. RAHMAN